

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM

Muti Walda Rosnia
Prodi Manajemen Bisnis Syariah
STEI Hamfara Yogyakarta
mutiwaldarosnia@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif dilakukan oleh Kemenag dengan Baznas. Contohnya adalah kampung zakat di beberapa daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Program ini membina sekelompok masyarakat berpenghasilan rendah kemudian dibina dan diberdayakan dengan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil temuan menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab penuh untuk menyejahterakan rakyatnya dengan mekanisme pendanaan yang telah ditetapkan syariat Islam. Zakat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk pengentasan kemiskinan, tetapi ada mekanisme lain yang harus negara lakukan, yaitu mengelola kekayaan sumber daya alam negara secara mandiri tanpa melibatkan investasi dari asing, apalagi menyerahkan pengelolaannya kepada asing sebagaimana yang dilakukan negara saat ini.

Kata Kunci: Zakat, Distribusi Zakat, Produktif

Abstract

Economic empowerment through productive zakat is carried out by the Ministry of Religion with Baznas. Examples are zakat villages in some underdeveloped, frontier, and outermost areas. This program fosters a group of low-income communities and then fosters and empowers them with zakat, infak, and alms (ZIS) funds. This article uses descriptive qualitative methods. The findings show that the state is fully responsible for the welfare of its people with funding mechanisms established by Islamic law. Zakat is one of the sources of funding for poverty alleviation, but there is another mechanism that the state must do, namely managing the country's natural resource wealth independently without involving foreign investment, let alone handing over its management to foreigners as the state does today.

Keywords: *Zakat, Zakat Distribution, Productive*

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu bagian dari rukun Islam yang ketiga, sebagai instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai pemberdayaan dari tangan si kaya kepada si miskin. zakat merupakan institusi resmi yang di arahkan untuk menciptakan pemerataan dan pemnerdayaan masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Seperti dalam firman Allah Q.S aT-Taubah [9] Ayat 103 menjelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian di berikan kepada yang membutuhkannya (Utomo, 2023).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah :103)

Salah satu tujuan diberikannya zakat adalah agar mustahik dapat memperbaiki kehidupan ekonominya mejadi lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih berguna dan bermakna, karena disana akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan membantu menstabilkan perekonomian mereka sehingga seiring berjalannya waktu mereka dapat keluar dari jerat kemiskinan dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki (Mahri, 2021).

Istilah zakat produktif bukan halnya seperti zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk dari pemberdayaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu, untuk menanamkan atau sebagai modal usaha bagi mustahik. Mustahik harus mengembalikan modal usaha itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya dapat berhasil. Sesungguhnya pengembalian

itu menjadi infaq dari hasil mereka, kemudian digunakan lagi kepada mustahik yang lain sehingga pemetik manfaat itu semakin bertambah (HS, 2018).

Salah satu pendistribusian zakat produktif diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha baik yang berbentuk uang atau barang kemudian digunakan sebagai usaha produktif yang dengan hal ini dapat meningkatkan taraf kehidupannya dengan harapan seorang mustahik dapat menjadi seorang muzakki jika dapat menggunakan zakat tersebut sebagai modal usaha (Israil, 2011; Syaikhu et al., 2021). Dalam hal ini nabi pernah melakukan hal yang sama, dimana beliau memberikn harta zakat kepada sahabatnya sebagai modal usaha. Seperti yang disebutkan Didin Hafidhuddin yang berdalil dengan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah hendak memberikan uang zakat kepada Umar bin Khatab yang bertindak sebagai amil zakat dan bersabda yang artinya: *"Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu"* (HR. Muslim)

METODE

Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh penelitian sederhana yang menggunakan metode kualitatif. Informasi-informasi dari penelitian ini didapat dari bantuan beberapa sumber di antaranya artikel-artikel di jurnal, ChatGpt, dokumen-dokumen, dan informasi dari dosen mata kuliah. Informasi yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan tingkat keterkaitannya dengan topik penelitian ini dan dikelompokkan menurut bagian pembahasan. Informasi yang terkumpul dianalisis dengan pembacaan yang serius dan mendalam untuk ditemukan inspirasi yang menghasilkan kesimpulan sebagaimana tersaji dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perintah Zakat Dalam Islam

Dalam Islam, ketentuan zakat ditegaskan tidak hanya berdasarkan al-Qur'an tetapi juga hadis. Kata zakat dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 32 kali ('Abd al-Baqy, 1364 H). Sedangkan dalam hadis ditemukan jauh lebih banyak jumlahnya (Wensinck, 1936) daripada dalam al-Qur'an. Berbagai istilah pun diperkenalkan oleh al-Qur'an, yang istilah itu sering ditafsirkan dengan zakat. Zakat disebut infak (Qs. al-Taubah/9:34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah Swt. Zakat disebut sedekah (Qs. al-Taubah/9:60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Zakat disebut hak, oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah Swt yang harus diberikan kepada mereka yang berhak (Hafidhuddin, 2002:9).

Zakat adalah pillar agama Islam ketiga setelah salat. Jika salat dipahami sebagai ibadah badaniyah, maka zakat dipahami sebagai ibadah maliyah (Ibn Manshur, 2008:46), bahkan dikatakan sebagai ibadah maliyah al-ijtima'iyah, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat (Hafidhuddin, 2002:15). Karena zakat adalah ibadah maliyah, maka zakat dalam Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dari aspek agama dan aspek ekonomi. Dari aspek agama, zakat adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt dan sebagai bukti ketaatan seseorang kepada perintah Allah Swt. Dari aspek ekonomi, zakat memiliki dampak positif, baik pada tingkat ekonomi mikro ataupun ekonomi makro. Pada tingkat ekonomi mikro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap perilaku konsumsi dan tabungan individu serta perilaku produksi dan investasi perusahaan tanpa berpengaruh negatif pada insentif bekerja. Pada tingkat ekonomi makro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap efisiensi alokatif, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, stabilitas makro ekonomi, distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan dan jejaring pengaman sosial (Iqbal, 2011:74-75). Pada aspek sosial ekonomi, zakat memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajamannya perbedaan pendapatan (Sasono, 1998:46).

Dari lima pilar agama Islam (syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji), zakat adalah satusatunya ibadah yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dari ibadah ini, terdapat beberapa tujuan syara', yaitu: (1) sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt untuk menunaikan apa yang diperintahkan; (2) sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Swt; (3) sebagai upaya untuk mensucikan diri dari dosa; (4) sebagai upaya menghindarkan diri dari sifat kikir; (5) sebagai upaya untuk membersihkan harta; (6) sebagai upaya menghindarkan orang-orang kafir dari sifat iri dan dengki kepada orang-orang kaya; (7) melipatgandakan kebaikan orang yang menunaikannya dan menaikkan derajatnya; (8) membantu dan meningkatkan kesejahteraan orang-orang fakir; (9) menumbuh kembangkan harta zakat; (10) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masalah sosial; (11) menumbuh kembangkan ekonomi Islam; (12) Dakwah menuju Allah Swt (Ibn Manshur, 2008:48-56). Berangkat dari tujuan-tujuan syara' di atas, berarti zakat tidak hanya memiliki dampak kepada pribadi, tetapi berdampak kepada masyarakat. Bahkan dalam artikel yang ditulis oleh Muhammad Abdullah dan Abdul Quddus Suhaib (2011), zakat akan berdampak secara kolektif di antaranya kepada terciptanya harmoni dan keadilan sosial, keamanan sosial, persaudaraan, serta kedamaian dan kemakmuran.

Pentingnya peran amil dalam mengelola dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena amil merupakan badan atau lembaga perantara antara muzaki sebagai subyek dan mustahik sebagai obyek pemberdayaan, walaupun pada prinsipnya muzaki bisa dapat langsung memberikan kepada mustahik.

Distribusi Pendapatan Melalui Mekanisme Zakat

Proses mewujudkan keadilan distributif pada wilayah kekayaan dan kesejahteraan, tetap menempati posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam (Amalia, 2009). Adanya ketentuan bahwa harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang kaya (Qs. al-Hasyr/59:7); dalam harta orang kaya itu terdapat hak fakir miskin (Qs. al-Ma'arij/70:24); kewajiban untuk tolong menolong dalam kebaikan (Qs. al-Maidah/5:2); meringankan beban orang lain yang mengalami kesulitan (Qs. al-Baqarah/2:280); dan lain-lain, telah

secara tegas disebutkan dalam Qur'an. Bahkan pada masa awal kenabian pun (periode Makkah), justru aspek humanitas Islam terlihat begitu kental menyatu dengan aspek monoteisme (Qs. al-Balad/90:11-16), mendahului perintah penyusunan sistem hukum dan perundang-undangan (Quthub, 1968). Islam merumuskan tiga keadilan distributif, yaitu: (1) pemerataan sumber daya alam dan lingkungan dalam kerangka partisipasi; (2) redistribusi kekayaan dan pendapatan dalam rangka memastikan keamanan sosial, dan meningkatkan kapasitas dan otoritas bagi mereka yang kurang mampu; (3) peran negara merupakan pelengkap bagi pasar yang etis dengan maksud untuk menjamin rasa keadilan dan tercapainya keadilan publik (Baidhaw, 2012:242). Dalam rumusan ketiga di atas, negara dianggap masih memiliki peran. Pada fase Madinah, peran ini dilakukan oleh Rasulullah Saw sebagai pemimpin negara. Peran ini kemudian dilanjutkan oleh empat khalifah Islam berikutnya, yaitu Abu Bakar (w. 13 H/ 634 H), Umar ibn Khattab (w. 23 H/ 644 M), Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib.

Perbedaan kekayaan atau kesejahteraan di antara sesama manusia memang diakui oleh Islam. Hal ini bukan hanya ditegaskan dalam al-Qur'an (Qs. al-An'am/6:165) tetapi dalam hadis riwayat Muslim (1998). Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini, diceritakan bagaimana orang-orang miskin mengadu kepada Rasulullah Saw tentang keadaan orang-orang kaya yang mampu untuk bersedekah dan memerdekakan budak sedangkan mereka (orang-orang miskin) tidak mampu untuk bersedekah dan memerdekakan budak.

Ada banyak cara yang dilakukan untuk memaksimalkan peran orang kaya dalam keterlibatannya untuk mensejahterakan orang-orang miskin. Upaya yang dilakukan tidak hanya dibatasi dengan bersedekah dan memerdekakan sebagaimana dikatakan dalam hadis di atas. Beberapa upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan bermitra usaha, menjalin hubungan perburuhan, melalui mekanisme pasar, dan melalui mekanisme zakat atau dikembangkan sesuai dengan tingkat kerumitan masalah yang hendak diselesaikan

Dalam al-Qur'an, ayat yang dijadikan landasan utama fungsi redistribusi kesejahteraan melalui zakat adalah surat al-Taubah/9:60, yang justeru tidak menggunakan kata zakat tetapi sedekah. Secara literal kata ini, paling tidak, berarti "jujur" dan "benar".

Hal inilah yang kemudian dapat dijadikan pandangan bahwa di antara dasar kejujuran dan kebenaran iman seseorang itu dapat diketahui dari penerimaannya terhadap ayat-ayat zakat, baik ayat 60 surat al-Taubah maupun ayat-ayat yang turun sebelumnya. Berdasarkan informasi historis al-Suyuthi (1426 H), ayat 60 surat al-Taubah turun pada tahun ke-9 hijriyyah. Sementara itu kewajiban zakat sudah ditetapkan pada awal hijrah dan kebiasaan bersedekah sudah ada sebelum zakat diwajibkan. Hal ini juga dapat menjadi representasi simbolik amal saleh seseorang, sebagai konsekuensi atau perwujudan kejujuran dan kebenaran iman dalam dirinya. Sedangkan dalam riwayat, terdapat sejumlah riwayat yang secara eksplisit menyatakan bahwa zakat itu hak mustahik, dengan fakir miskin sebagai prioritasnya (Ridha, 1354 H; Zuhaily, 2009).

Pendistribusian Dana Zakat Yang Bersifat Konsumtif

Bentuk distribusi dana zakat yang dapat dilakukan ada 4 (empat) bentuk, yaitu biaya hidup, bantuan biaya pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan dai dan desa binaan:

1. Bantuan biaya hidup

Pendistribusian zakat untuk porsi bantuan biaya hidup dapat diarahkan kepada asnaf fakir-miskin yang berdasarkan pengamatan amil zakat terhadap kehidupan sehari-harinya memang membutuhkan bantuan biaya hidup. Dalam hal ini lembaga atau Badan Amil Zakat dapat melakukan kordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti takmir masjid, ketua-ketua kelompok pengajian, para ketua RT untuk menginventarisir calon penerima bantuan biaya hidup dari lembaga/badan amil zakat. Atau lembaga amil zakat dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat seperti desa/kelurahan untuk penetapan calon penerima bantuan biaya hidup dari amil zakat.

2. Bantuan biaya pendidikan

Distribusi dana zakat untuk bantuan biaya pendidikan dapat dilakukan misalnya dengan memberikan beasiswa kepada para siswa dari keluarga tidak mampu untuk meringankan beban para orang tuanya. Untuk memenuhi tartip administrasi

lembaga/badan amil zakat dapat menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon penerima beasiswa.

3. Bantuan biaya kesehatan

Program bantuan biaya kesehatan dapat berupa santunan untuk kesehatan, pelayanan medis, biaya kelahiran bagi keluarga kurang mampu. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, bila memungkinkan lembaga/badan zakat dapat memprogramkan pengadaan mobil ambulance yang didanai dari dana zakat.

4. Bantuan da'i

Da'i merupakan salah satu bagian dari upaya penegakan agama (i'la'i kalimaatillah). Maka sudah sewajarnya kalau lembaga amil zakat ikut memikirkan kesejahteraan para da'i dengan mengalokasikan dana zakat untuk disalurkan kepada mereka. Saudara dapat memasukkan para da'i ke dalam kelompok ashnaf sabilillah

Pengelolaan Zakat dalam Kerangka Kapitalisme

Dalam kerangka kapitalisme, zakat menjadi instrumen penting untuk pemberdayaan ekonomi umat dengan target untuk pengentasan kemiskinan sebagai bentuk lepas tangannya negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Dalam pasal 27 UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Atas dasar ini, kemudian muncul zakat produktif agar mustahik berdaya untuk mengentaskan kemiskinannya.

Banyak program yang digulirkan untuk pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif yang dilakukan Kemenag bekerja sama dengan Baznas, di antaranya kampung zakat di beberapa daerah, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Dalam program ini, sekelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan dibina dan diberdayakan dengan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Pemberdayaan yang akan masyarakat terima meliputi bidang ekonomi, pendidikan, pembinaan keagamaan, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Adanya tata kelola zakat sebagai dana produktif

diharapkan dapat mendatangkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat lainnya dan berhasil dalam mengentaskan kemiskinan.

Melalui fatwa ulama atau cendekiawan muslim yang berpandangan moderat, makna masing-masing penerima zakat (mustahik) pun diperluas dengan dalih menyesuaikan kontekstual saat ini. Riqab (membebaskan budak), misalnya, karena perbudakan seperti pada masa lalu kini sudah tidak ada, tetapi saat ini masih ada penindasan karena pengaruh sistem patriarki, maka perempuan-perempuan korban kekerasan seksual disetarakan dengan riqab sehingga berhak mendapat harta zakat. Demikian juga makna “fi sabilillah”, bukan ‘jihad berperang melawan musuh’, tetapi ‘kesungguhan untuk mencapai kebaikan’. Oleh karenanya, zakat dianggap berhak digunakan untuk memberi beasiswa bagi pelajar berprestasi, pembangunan masjid, madrasah, dan fasilitas untuk kebaikan lainnya.

Pengelolaan Zakat dalam Khilafah (Ekonomi Islam)

Zakat termasuk salah satu ibadah dan rukun Islam, seperti salat, puasa, dan haji. Zakat adalah fardu ain atas setiap muslim yang memiliki harta tertentu dengan nisab (batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakat) dan harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun (haul), kecuali harta hasil pertanian dan buah-buahan yang zakatnya diwajibkan pada saat panen.

Ragam jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya pun telah ditetapkan berdasarkan nas-nas syar’i, yaitu 1) zakat ternak, meliputi ternak unta, sapi (termasuk kerbau), dan kambing; 2) zakat tanaman hasil pertanian dan buah-buahan, meliputi kurma, gandum, kismis, dan jawawut; 3) nuqud (mata uang), emas, dan perak; dan 4) harta barang perdagangan. Nas-nas syar’i yang menjadi dalil ragam jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak mengandung ilat hukum dan telah menentukan jenis tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, tidak bisa dikiasakan dengan jenis harta lainnya. Sebagai contoh, hadis berikut yang menetapkan zakat untuk peternakan,

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقْرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُفْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعِ قَرْقَرٍ
تَطَوُّهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَاءٌ وَلَا
مَكْسُورَةٌ الْقَرْنِ

“Tiada pemilik unta, sapi, dan kambing yang tidak menunaikan haknya, kecuali kelak pada hari kiamat ia akan didudukkan di pelataran Qarqar. Selanjutnya ia akan diinjak oleh hewan yang berkaki dengan kakinya dan ditanduk oleh hewan yang bertanduk dengan tanduknya. Kala itu, tidak ada hewan yang berkaki pincang atau yang tidak utuh tanduknya.” (HR Mutaffaq ‘alaih)

Oleh karena itu, penambahan ragam jenis harta, seperti penghasilan dan jasa, perikanan, rikaz, zakat perusahaan dan industri sebagaimana yang ditetapkan dalam UU 23/2011—tidak dibenarkan secara syar’i.

Zakat adalah hak bagi delapan asnaf (golongan) yang telah ditentukan batasan definisinya oleh syarak. Allah Swt. menetapkan delapan asnaf ini dalam QS At-Taubah: 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Ayat yang mulia ini membatasi dan mengkhususkan pos-pos penyaluran zakat hanya pada delapan golongan sebagaimana dalam ayat tersebut. Zakat tidak boleh diberikan kepada selain delapan golongan ini. Hal ini karena ayat yang mendasarinya menggunakan “innamaa” yang merupakan bentuk adatul hasr wal qashr (yang membatasi), setelah itu

ada huruf lam al-milki yang menunjukkan pada pembatasan yang berhak menerima zakat dan kepemilikannya hanya untuk delapan golongan itu saja.

Delapan golongan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fukara (orang-orang fakir), yaitu orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok dari harta yang mereka miliki.
2. Masakin (orang-orang miskin), yaitu orang yang tidak memiliki harta apa pun termasuk rumah yang bisa mereka tinggali. Zakat diberikan kepada mereka hingga sampai batas yang dapat menghilangkan kemiskinannya.
3. Amilin zakat disebut juga dengan as-su'ah, al-mushaddiqun, yaitu orang-orang yang ditunjuk negara untuk mengumpulkan zakat dan atau mendistribusikan harta zakat kepada yang berhak menerimanya. Mereka ini berhak menerima zakat walaupun mereka terkategori kaya sebagai kompensasi tugas mereka.
4. Mualaf, yaitu para tokoh masyarakat, panglima perang, pemimpin, atau para kesatria yang masuk Islam dan belum kuat imannya. Mereka diberi harta zakat untuk menguatkan hati mereka. Rasulullah saw. pernah memberikan zakat kepada Abu Sufyan, Uyainah bin Hishan, dll. Mereka adalah para pembesar Quraisy yang baru masuk Islam yang imannya belum kuat, meski secara finansial mereka tidak tergolong fakir apalagi miskin. Mualaf mendapatkan zakat karena adanya ilat hukum untuk menguatkan dan menyebarkan Islam dengan keislaman mereka. Akan tetapi, ketika ilat hukumnya hilang, yakni Islam telah kuat dan menyebar luas, mereka tidak lagi mendapatkan harta zakat.
5. Riqab (budak), yaitu budak mukatab yang membutuhkan harta untuk membebaskan dirinya, atau negara menggunakan harta zakat untuk membeli mereka dan membebaskannya jika mereka tidak terkategori budak mukatab. Fakta perbudakan masa lalu dengan korban kekerasan seksual saat ini berbeda sehingga tidak bisa dikiasikan. Oleh karena itu, korban kekerasan seksual tidak berhak mendapatkan harta zakat kecuali terkategori salah satu dari delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat.
6. Garimin, yaitu mereka yang memikul beban utang karena menanggung diat atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus yang tidak mampu membayarkan.

7. *Fi sabilillah*, yaitu untuk keperluan jihad dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk jihad. Kata “*fi sabilillah*” dalam Al-Qur’an tidak ada makna lain kecuali ‘jihad’.
8. *Ibnu sabil*, yaitu orang yang kehabisan bekal di perjalanan menuju ke negerinya. Ia diberikan harta dari zakat sesuai kebutuhannya untuk dapat mengantarkan sampai tujuan (negerinya). Pelajar atau mahasiswa yang sedang menuntut ilmu tidak terkategori *ibnu sabil*, juga tidak bisa dikiasikan dengan hal lainnya.

Harta zakat tersebut dikumpulkan oleh amil zakat dan disimpan di baitulmal untuk didistribusikan kepada delapan golongan secara keseluruhan atau salah satu dari delapan golongan tersebut sesuai dengan kebijakan khalifah dalam rangka untuk kemaslahatan mereka. Khalifah boleh mengambil kebijakan seluruh harta zakat dialokasikan untuk persiapan perang berupa pengadaan senjata dan latihan militer. Khalifah tidak diperbolehkan mendistribusikan harta zakat selain hanya untuk delapan golongan. Khalifah tidak diperbolehkan menggunakan harta zakat untuk membangun infrastruktur, seperti membangun jalan, sekolah, masjid, rumah sakit, dan lain sebagainya.

Khalifah juga tidak diperkenankan menggunakan harta zakat untuk pemberdayaan ekonomi rakyat dengan pinjaman bergilir, pembinaan keagamaan, dan berbagai pemberdayaan lainnya dalam program kampung zakat atau program-program pemberdayaan lainnya.

Dalam Khilafah, negara bertanggung jawab penuh untuk menyejahterakan rakyatnya dengan mekanisme pendanaan yang telah ditetapkan syariat Islam. Zakat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk pengentasan kemiskinan, tetapi ada mekanisme lain yang harus negara lakukan, yaitu mengelola kekayaan sumber daya alam negara secara mandiri tanpa melibatkan investasi dari asing, apalagi menyerahkan pengelolaannya kepada asing sebagaimana yang dilakukan negara saat ini. Selain hasil pengelolaan tersebut, Khilafah juga akan menarik *jizyah* dari kafir *zimi*, yaitu warga negara nonmuslim yang tinggal di wilayah negara Khilafah. Negara juga akan menarik *kharaj* atas tanah milik negara yang dikelola secara produktif oleh rakyat. Khilafah juga akan menggunakan harta *fai* untuk menyejahterakan rakyat.

Harta zakat akan tersimpan di baitulmal ketika salah satu dari delapan golongan tersebut tidak ada dan tidak akan digunakan untuk keperluan lain. Dari sini tampak jelas bahwa Khilafah benar-benar mengelola zakat dengan paradigma pelayanan sempurna kepada rakyat, hingga pelaksanaan ibadah maliyah mereka tertunaikan dengan baik sesuai tuntutan syariat Islam.

PENUTUP

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Kemenag dan Baznas Indonesia dengan membuat program kampung zakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dari wilayah Indonesia. Program ini membina sekelompok masyarakat berpenghasilan rendah kemudian dibina dan diberdayakan dengan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Penelitian ini menemukan bahwa negara bertanggung jawab penuh untuk menyejahterakan rakyatnya dengan mekanisme pendanaan yang telah ditetapkan syariat Islam. Zakat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk pengentasan kemiskinan, tetapi ada mekanisme lain yang harus negara lakukan, yaitu mengelola kekayaan sumber daya alam negara secara mandiri tanpa melibatkan investasi dari asing, apalagi menyerahkan pengelolaannya kepada asing sebagaimana yang dilakukan negara saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- HS, S. (2018). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: Kajian Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(1), 119.
<https://doi.org/10.14421/jsr.v12i1.1312>
- Israil, S. (2011). KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB Syarifuddin Israil STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb, Jl. Dr. Murjani II Berau-Tanjung Redeb. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 12(April), 91–98.
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

- Syaikhu, Norwili, Maimunah, & Wahyunita, L. (2021). The Empowerment of Infaq and Waqf Evaluation in light of Maqasid al-Sharia Perspective in Mosques in Palangka Raya, Indonesia. *Samarah*, 5(2), 1003–1020. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.8997>
- Utomo, Y. T. (2023). *AL-QUR 'AN : EKONOMI , BISNIS , DAN ETIKA* (Issue March). Global Aksara Press.
- Hafidhuddin, Didin (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Ibn Manshur, Abdullah. (2008). *Nawazil al-Zakah Dirasah Fiqhiyah Limustajaddat al-Zakah*. Riyadl: Dar al-Maiman 1429 H
- Iqbal, Ichsan. (2011). *Arsitektur Siklus Sistem Manajemen Strategi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa*. Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sasono, Adi dkk. (1998). *Solusi Islam atas Problematika Umat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Quthub, Sayyid. (1968). *Fi Zhilal al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Shuruq.
- Baidhaway, Zakiyuddin. (2-12). *Distributive Principles of Economic Justice: an Islamic Perspective*. IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, Volume 2, Number 2, 241-266.
- Ridha, Rasyid. (1947). *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*. Kairo: Dar al-Manar, 1947M/ 1366 H.
- Abd al-Baqy. (1364). *Al-Mu'jam Al-Mufahrash li Alfazh al-Qur'an*. Kairo: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyyah, 1364 H.
- Wensinck, A. J., et. al. (1936). *Al-Mu'jam al-Mufahrash li Alfazh al-Hadits al-Nabawy al-Syarif*. Leiden: Maktabat Brill.